



PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 15 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2000
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN DAN KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku perlu memperbaharui sebagian dari isi Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 15 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Pengelolaan Persampahan dan Kebersihan;
 - b. bahwa dalam upaya meningkatkan keindahan dan kebersihan lingkungan perlu dilakukan upaya pengelolaan persampahan dan kebersihan dan pengaturan tarif sampah yang sesuai dengan perkembangan keadaan saat ini serta dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, perlu melakukan perubahan dan penyempurnaan terhadap pengaturan retribusi pelayanan pengelolaan persampahan dan kebersihan dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Pengelolaan Persampahan dan Kebersihan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakkan Peraturan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2001 Nomor 40);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor Seri 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU

dan

WALIKOTA BANJARBARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DAN KEBERSIHAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 15 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Pengelolaan Persampahan dan Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2000 Nomor 22) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 huruf e dihapus.
2. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) diubah, disempurnakan sehingga keseluruhan harus dibaca sebagai berikut:

"Pasal 8

(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan pelayanan yang diberikan, jenis serta volume sampah yang dihasilkan dan kemampuan masyarakat.

(2) Struktur tarif dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan untuk:

- a. Perkantoran;
- b. Rumah tangga;
- c. Perdagangan;
- d. Industri;

(3) Besarnya tarif retribusi pelayanan pengelolaan persampahan dan kebersihan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Perkantoran :
 - P1 Rp. 15.000,-/bulan
 - P2 Rp. 20.000,-/bulan
 - S1 Rp. 5.000,-/bulan
 - S2 Rp. 7.500,-/bulan
 - S3 Rp. 10.000,-/bulan
- b. Rumah Tangga :
 - R 1- 1 Rp. 250,-/bulan
 - R 1- 2 Rp. 500,-/bulan
 - R 1- 3 Rp. 750,-/bulan
 - R2 Rp. 2.000,-/bulan
 - R3 Rp. 7.000,-/bulan
- c. Industri :
 - I - 1 Rp. 20.000,-/bulan
 - I - 2 Rp. 50.000,-/bulan
 - I - 3 Rp. 100.000,-/bulan
 - I - 4 Rp. 125.000,-/bulan
- d. Perdagangan dan Jasa :
 - Bisnis B - 1 Rp. 25.000,-/bulan
 - Bisnis B - 2 Rp. 50.000,-/bulan
 - Bisnis B - 3 Rp. 100.000,-/bulan
 - Warung Rp. 500,-/hari
 - Pasar hamparan,kios Rp. 500,-/hari
 - Pedagang kaki lima Rp. 500,-/hari
 - Los/Bak Rp. 500,-/hari
- e. Kegiatan Insidentil yang bersifat komersil (pameran produk, acara hiburan malam pada lapangan terbuka, pasar malam dan kegiatan lainnya) Rp. 500.000,-/hari
- f. Kegiatan Insidentil di lapangan terbuka yang tidak bersifat komersil Rp. 100.000,-/hari

Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 25 November 2009

WALIKOTA BANJARBARU,

Ttd

RUDY RESNAWAN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 26 November 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU,

Ttd

BUDI YAMIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU
TAHUN 2009 NOMOR 15 SERI C NOMOR SERI 5

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 15 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2000
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN DAN KEBERSIHAN

I. UMUM

Bahwa dalam rangka penyesuaian Peraturan Daerah Kota Banjarbaru dengan kebutuhan perkembangan penanganan bidang kebersihan yang berwawasan lingkungan hidup dan penyesuaian bidang Retribusi Daerah, sesuai dengan masukan dari masyarakat dan masukan dari Departemen keuangan, Departemen Dalam Negeri yang membidangi Retribusi Daerah, penting adanya penyesuaian dimaksud sehingga produk hukum ini diharapkan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi dan azas penyelenggaraan retribusi Daerah.

Untuk hal dimaksud perlu adanya peninjauan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Pengelolaan Persampahan Dan Kebersihan sehingga perlu adanya penyesuaian untuk perubahannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 8

